



GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN NOMOR : 36 TAHUN 2002

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN KABUPATEN/KOTA DALAM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengintensifkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Propinsi Banten perlu memberikan penghargaan atas keberhasilan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pemungutan PBB di wilayahnya;
 - b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana maksud pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk menetapkan kriteria pemberian penghargaan atas keberhasilan Kabupaten/Kota dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Keputusan Gubernur Banten.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN TENTANG KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN KABUPATEN/KOTA DALAM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Tim Intensifikasi adalah Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Propinsi Banten;
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Wilayah Propinsi Banten sebagaimana tersurat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999;
6. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah Sektor Perkotaan dan Sektor Perdesaan atau yang lebih dikenal dengan SKB (Surat Keputusan Bersama);
7. Rencana Penerimaan adalah Rencana Penerimaan PBB SKB pada tahun anggaran yang bersangkutan;
8. Pokok adalah besarnya jumlah ketetapan PBB tahun berjalan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;

9. Collection Rate adalah besaran prosentase tingkat intensitas pemungutan PBB yang terpengut dalam tahun anggaran berjalan dengan potensi (pokok dan tunggakan).

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 2

Kepada Kabupaten/Kota yang berhasil dalam intensifikasi PBB sesuai dengan kriteria, akan diberikan penghargaan.

Pasal 3

Kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Keputusan ini adalah :

1. Keberhasilan dalam realisasi penerimaan sesuai dengan prosentase pencapaiannya, masing-masing diberikan bobot sebesar 60% (enam puluh persen);
2. Keberhasilan dalam peningkatan pokok, diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh persen);
3. Keberhasilan *collection rate*, diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 4

Jumlah nilai yang diperoleh dari tiap-tiap kriteria menunjukkan peringkat keberhasilan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB III

PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN DAN HADIAH

Pasal 5

- (1) Untuk penetapan penerima penghargaan dan hadiah dilakukan melalui penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Ketua Tim Intensifikasi.
- (2) Penilaian dilaksanakan berdasarkan data, laporan dan informasi dari instansi terkait.

Pasal 6

- (1) Jenis penghargaan diberikan sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Propinsi Banten.
- (2) Penetapan penerima penghargaan dan jenis penghargaan ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : 29 Oktober 2002

GUBERNUR BANTEN,

ttd

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI BANTEN,

ttd

Drs. H. CHAERON MUCHSIN
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 348

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR 65

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Pimpinan DPRD Propinsi Banten;
3. Yth. Wakil Gubernur Banten;
4. Yth. Bupati/ Walikota se Propinsi Banten;
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Propinsi Banten.